



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1112/UNIDA/R-i/HM/II/1447

Nomor : 627/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MoU

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (13-08-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471, diwakili oleh **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Nomor: 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, diwakili oleh **Prof. Arief S. Kartasasmita**, selaku Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Waqaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak Kesatu	Pihak kedua
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama meliputi bidang:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Pengembangan Kelembagaan;
6. Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi; dan
7. Berbagi sumberdaya yang dimiliki para pihak.
8. Dan bentuk kerja sama lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak kedua
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Darussalam Gontor
U.p. : Biro Kerja sama dan Urusan Internasional
Alamat : Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471
Telepon : +62 813-3504-0898
Faksimili : -
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id/ cc: cooperation@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Padjadjaran
U.p. : Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja sama dan Pemasaran
Alamat : Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang
45363 Jawa Barat
Telepon : (022) 84288888
Email : wr3@unpad.ac.id

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak kedua
	

- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
REKTOR
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed., M.Phil.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN



Prof. Arief S. Kartasasmita